BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAHAMAN HADĪTS

A. Metode kritik hadīts

1. Kriteria ke-*shahīh*-an sanad hadīts

Suatu hadīts dapat dikategorikan sebagai hadīts yang *shahīh* sanadnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Sanadnya bersambung

Yang dimaksud sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadīts menerima riwayat hadīts dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadīts itu. Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, ulama hadīts menempuh cara sebagai berikut: pertama, mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti; kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat; dan ketiga, meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad.

b. Periwayat bersifat adil

Butir-butir syarat yang dapat ditetapkan sebagai unsur-unsur periwayat yang adil ialah: pertama, beragama Islam; kedua, mukallaf; ketiga, melaksanakan ketentuan agama; dan keempat, memelihara muru'ah. Secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadīts. Yakni berdasarkan: pertama, popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadīts, periwayat yang terkenal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan pribadinya tidak lagi diragukan keadilannya; kedua, penilaian dari para kritikus periwayat hadīts; dan ketiga, penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dīl*; cara ini ditempuh, bila para kritikus periwayat hadīts tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.

c. Periwayat bersifat *dlābith*

Butir-butir sifat *dlābith* yang harus dipenuhi ialah: pertama, periwayat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya); kedua, periwayat hafal dengan baik riwayat yang telah diterimanya; dan ketiga, periwayat mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu dengan baik, kapan saja dia menghendakinya.

Adapun cara penetapan ke-*dlābith*-an seorang periwayat menurut berbagai pendapat ulama adalah sebagai berikut: pertama, berdasarkan kesaksian ulama; kedua, berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*dlābith*-annya, dan ketiga, apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang *dlābith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dlābith*.[1]

---

[1] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahīhan Sanad Hadīts* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111-122.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terhindar dari *syudzūdz* (ke-*syādz*-an)

Ada tiga aliran pendapat tentang penentuan *syādz* suatu hadīts, yaitu: pertama, menurut Muhammad Idrīs al-Syāfi'i (w. 204 H/820 M) hadīts *Syādz* adalah hadīts yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan orang yang *tsiqah* juga; kedua, menurut Al-Hakīm al-Naisāburī (w. 405 H/1014 M), hadīts *Syādz* ialah hadīts yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* secara mandiri, tidak ada periwayat *tsiqah* lainnya yang meriwayatkan hadīts tersebut; dan ketiga, menurut Abū Ya'lā al-Khalīlī (w. 405 H/1014 M), hadīts *Syādz* ialah hadīts yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatnya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*.[2]

e. Terhindar dari *'illat*

Pengertian *'illat* menurut istilah ahli hadīts, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Shalāh dan al-Nawāwi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadīts. Keberadaannya menyebabkan hadīts yang pada lahirnya tampak berkualitas *shahīh* menjadi tidak *shahīh*. Ulama hadīts umumnya menyatakan, *'illat* hadīts kebanyakan berbentuk: pertama, sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū'*, ternyata *muttashil* tetapi *mauqūf*; kedua, sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū'*, ternyata *muttashil* tetapi *mursal*; ketiga, terjadi pencampuran hadīts dengan bagian hadīts lain; dan keempat,

---

[2] Bustamin, M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadīts* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqah*.[3]

2. Kriteria ke*shahīh*an matan hadīts

Kriteria ke*shahīh*an matan menurut *Muhadditsīn* tampaknya beragam. Salah satu versi tentang kriteria ke*shahīh*an matan hadīts adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khathīb al-Baghdādi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadīts dapat dinyatakan *maqbūl* (diterima) sebagai matan hadīts yang *shahīh* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, tidak bertentangan dengan akal sehat; kedua, tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap); ketiga, tidak bertentangan dengan hadīts *mutawātir*; keempat, tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama *Salaf*; kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan keenam, tidak bertentangan dengan hadīts *Ahād* yang kualitas ke-*shahīh*-annya lebih kuat.[4]

Shalāh al-Dīn al-Dzahabī mengemukakan bahwa pokok-pokok tolok ukur penelitian ke-*shahīh*-an matan ada empat macam, yakni: pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'ān; kedua tidak bertentangan dengan hadīts yang kualitasnya lebih kuat; ketiga tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah; dan keempat susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

---

[3] Ismail, *Kaedah Keshahīhan...*, 130.
[4] Bustamin, M. Isa, *Metodologi...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama, tanda-tanda matan hadīts yang palsu ialah: pertama, susunan bahasanya rancu; kedua isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional; ketiga isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam; keempat isinya bertentangan dengan hukum alam (*sunnatullah*); kelima isinya bertentangan dengan sejarah; keenam isinya bertentangan dengan petunjuk Alquran ataupun hadīts *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti; dan ketujuh isinya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.[5]

3. Tingkatan hadīts shahīh

Beberapa tingkatan hadīts shahīh menurut sifat perawinya terbagi atas tujuh bagian, yaitu:

1. Bila diriwayatkan dengan sanad-sanad dari "*ashahhul asanid*" (sanad paling shahīh) seperti Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.
2. Hadīts shahīh yang di sepakati oleh al-Bukhari dan Muslim, dengan istilah *Muttafaq `Alaih.*
3. Shahīh bila di riwayatkan oleh al-Bukhari.
4. Shahīh yang di riwayatkan oleh Muslim.
5. Bila sesuai syarat keduanya meskipun tidak diriwayatkan oleh keduanya.
6. Bila sesuai syarat Bukhari saja meskipun tidak diriwayatkan olehnya.

---

[5] Ismail, *Hadīts Nabi Menurut...*, 79.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bila sesuai syarat Muslim saja meskipun tidak diriwayatkan olehnya.
8. Apabila shahīh menurut para ulama selain Bukhari dan Muslim (*seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban*), dan tidak sesuai syarat keduanya.[6]

B. Teori *al-Jarh Wa al-Ta'dīl*

Jarh adalah menyebutkan sesuatu yang mengakibatkan tercacatlah si perawi (menampakkan keaiban yang menolak riwayat). Sedangkan *Ta'dīl* ialah mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut adil, yang menjadi sumbu (puncak) penerimaan riwayatnya.

1. Macam-macam kaidah *jarh wa ta'dīl*

   Kaidah-kaidah *jarh wa ta'dīl* ada dua macam, yaitu: pertama, kepada cara-cara periwayatan hadīts, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Disebut *naqdun khārijiyyun,* yaitu kritik yang datang dari luar hadīts atau kritik *ekstrensik* (kritik yang tidak mengenai isi hadīts); dan kedua, berpautan dengan hadīts sendiri, apakah maknanya *shahīh* atau tidak ada jalan-jalan ke-*shahīh*-annya dan ketiadaan ke-*shahīh*-annya. Dinamakan *naqdun dākhiliyun*, yaitu kritik dari dalam hadīts atau kritik *intrensik.*[7]
2. Jalan untuk mengetahui keadilan dan kecacatan perawi dan masalah-masalahnya.

---

[6]. Muhammad bin Abu Syuhbah, *al-Washith Fi Ulum al-Hadits*, (Kairo: DAR AL-FIKRI, 1982), 231

[7]. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadīts* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 279.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan berikut: pertama, dengan kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (*bi al-syuhrah*); dan kedua, dengan pujian dari seseorang yang adil (*tazkiyyah*), yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawi yang di-*ta'dīl*-kan itu belum dikenal sebagai rawi yang adil.

Penetapan keadilan seseorang dengan jalan *tazkiyyah* ini dapat dilakukan oleh: pertama, seorang rawi yang adil; dan kedua, setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu: pertama, berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya; dan kedua, berdasarkan pen-*tajrīh*-an dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat.[8]

3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan *al-jarh wa ta'dīl*.

Disyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan *al-jarh wa al-ta'dīl* sebagai berikut: a) bersifat *'adālah*; b) mengetahui sifat-sifat *al-jarh wa al-ta'dīl*; c) bertutur kata dengan bahasa yang baik, cermat, dan mengetahui dalil-dalil (petunjuk-petunjul lafadz) *al-jarh wa al-ta'dīl* yang populer dikalangan para ulama; d) bersifat *dlābith* (cermat) terhadap sifat-

[8] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadīts* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat yang muncul dari diri *majrūh* dan pandai mencermati diri rawi dengan ucapan-ucapan yang digunakan dengan tepat; e) mengetahui hukum-hukum *syara'*; e) bersifat *wara'* (bersih), takwa, jujur, dan selalu bertanya kepada orang yang berilmu dan *wara'*; g) bersifat moderat (tengah-tengah) tidak *mu'annit* (berlebihan dalam mencela), *mutasyaddid* (berlebihan dalam memuji), dan tidak *mu'ajjib* (orang yang terkagum-kagum) yang berdampak pada hasil penetapan yang tidak objektif; h) dapat dipercaya di dalam penukilannya menyebutkan sifat-sifat *jarh* dan *ta'dīl* dari para ulama; i) tidak mempunyai teman persaingan; j) bijaksana dan jujur; dan k) tidak ada pertalian saudara.[9]

4. Kontradiktif antara *al-jarh wa al-ta'dīl*.

Apabila terdapat *ta'ārudl* antara *jarh* dan *ta'dīl* pada seorang rawi, yakni sebagian ulama men-*ta'dīl*-kan dan sebagian ulama yang lain men-*tajrīh*-kan dalam hal ini terdapat empat pendapat, yaitu:

a. *jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jārih*-nya. Sebab bagi *jārih* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu'addil*, dan kalau *jārih* dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang *jārih* memberitakan urusan bathiniyah yang tidak diketahui oleh si *mu'addil*. Pendapat ini dipegang oleh *jumhūr al-'ulama*.

---

[9] Abdul Mawjud Muhammad Abdul Lathīf, *Ilmu Jarh wa Ta'dīl* (Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003),47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ta'dīl* harus didahulukan dari pada *jarh*. Karena si *jārih* dalam meng-aibkan si rawi kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk meng-aibkan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang *mu'addil*, sudah barang tentu tidak serampangan men-*ta'dīl*-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

c. Bila jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jārih*-nya, maka didahulukan *ta'dīl*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar-kabar mereka.

d. Masih tetap dalam ke-*ta'ārudl*-annya selama belum ditemukan yang me-*rājih*-kannya. Pengarang *al-taqrīb* mengemukakan sebab timbulnya *khilāf* ini, ialah jika jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarīh*-nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan *ijmā'*.[10]

C. Teori *tarjīh* hadīts

Pada dasarnya semua dalil sebisa mungkin harus dipergunakan sesuai dengan kaidah umum: *"al-ashlu fil dalil li i'mal, laa li ihmal"* yang artinya hukum asal sebuah dalil adalah untuk diamalkan bukan untuk diabaikan(ditinggalkan). Sehingga bila ada dua dalil atau lebih yang bertentangan(*tanaqudh*) maka harus di cari jalan untuk mengkompromikan (*jam'u wa taufiq*) dalil-dalil tersebut seperti mencari peluang *bayan*

[10] Rahman, *Ikhtisar...*, 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penjelasan) terhadap dalil yang *mujmal* (global), *taqyid* (pembatasan) dalil yang *mutlaq*, atau *takhshish* (mengkhususkan) dalil yang *'aam* dsb.

Namun apabila salah satu dari dua hadīts menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang di kehendaki oleh hukum yang terkandung pada hadīts yang lain, maka dalam hal ini di perlukan adanya *tarjīh* (menguatkan salah satu dari dua hadīts agar dapat di jadikan landasan hukum serta mengamalkannya), dengan melihat urutan tertib, kekuatan sanad dan kemudian kekuatan matan. Resiko dari pentarjihan adalah menyebabkan dalil lain harus ditinggalkan sebab kalah kuat kedudukannya dibandingkan dalil yang diunggulkan.

Adapun bentuknya teori *tarjīh* ada tiga macam, antara lain;

1. *Tarjīh* dari segi sanad hadīts, seperti hadīts hadīts yang di riwayatkan oleh perawi yang lebih banyak harus di dahulukan daripada hadīts yang sedikit perawinya.
2. *Tarjīh* dari segi matan hadīts, yaitu hadīts yang isi hukumnya melarang harus di dahulukan atas hadīts yang mempunyai hukum jaiz.
3. *Tarjīh* dari faktor luar, yaitu; lebih mendahulukan hadīts yang mempunyai banyak pendukung daripada hadīts yang sama sekali tidak ada pendukungnya.[11]

Sementara itu, model *istinbath* ormas NU, dalam hal ini adalah Lajnah Bahtsul Masail menggunakan metode *qauliy, ilhaqiy* dan *manhajiy*. sedang ormas Muhammadiyah dalam hal ini Majlis Tarjih lebih ke arah *bayani,*

[11]. Muhammad Abū Zuhrah, *Ushūl al-Fiqh* (Lebanon: Dar al-Fikr al-'Araby, 1985), 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta`lili dan *istishlahi*. Sehingga dalam mengambil hukum kedua ormas Islam tersebut cenderung berbeda dan mengakibatkan bedanya hukum yang di hasilkan.

D. Teori kehujjahan hadīts

Hadits ahad (hadīts yang tidak mencapai derajat mutawatir) apabila dipandang dari segi kualitas, terbagi menjadi *shahih*, *hasan* dan *dla'if*. Masing-masing mempunyai tingkat kehujjahan. Sedangkan apabila dinilai dari segi jumlah (kuantitas) terbagi menjadi hadīts *Masyhur*, hadīts *Gharib* dan *`Aziz*.

Para ulama sependapat, bahwa hadīts *Āhād* yang *shahīh* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila hadīts kategori ini dijadikan hujjah dalam masalah akidah.

Para ulama dalam hal ini terbagi atas beberapa pendapat, antara lain:

1. Sebagian ulama memandang, bahwa hadīts *Āhād* yang *shahīh* tidak memberikan faidah *qath'ī*, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan soal akidah.
2. Sebagian ulama ahli hadīts, sebagaimana dikatakan Al-Nawāwi, memandang bahwa hadīts-hadīts *Shahīh* riwayat Al-Bukhārī dan Muslim memberikan faidah *qath'ī*.
3. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibn Hazm, bahwa semua hadīts *Shahīh* memberikan faidah *qath'ī*, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh Al-Bukhārīdan Muslim atau bukan.[12]

---

[12] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadīts* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua ulama ahli fiqih dan mayoritas ulama ahli hadīts berpendapat bahwa hadīts *Hasan* baik *Hasan li dzātihi* maupun *Hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana hadīts *Shahīh*. Sedangkan menurut sebagian ulama ahli hadīts, hadīts *Hasan* yang disamakan hukumnya dengan hadīts *Shahīh* adalah hadīts *Hasan li dzātihi*. Untuk hadīts *Hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah kalau memang sanadnya banyak.[13]

Adapun tentang kehujjahan hadīts *Dla'īf* , terdapat perbedaan di antara para ulama, yaitu:

1. Yahya bin Ma'īn (w. 233 H = 848 M), Al-Bukhārī(w. 256 H = 870 M), Muslim (w. 261 H = 875 M), Ali bin Hazm (w. 456 H = 848 M), dan Abū Bakr ibn 'Araby (w. 543 H = 1148 M) berpendapat bahwa hadīts *Dla'īf* tidak dapat dijadikan hujjah agama, baik untuk penetapan hukum maupun untuk penetapan keutamaan amal (*fadlāil al a'māl*). Menurut mereka, dasar penjelasan agama tidak dapat mengacu kepada hadīts *Dla'īf*.[14]
2. Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahmān bin Mahdī (w. 181 H. = 797 M), Abdullāh bin al-Mubārak dan Ibnu Hajar al-'Asqalāny berpendapat bahwa hadīts *Dla'īf* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menerangkan keutamaan amal bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan hadīts *Dla'īf* untuk *fadlāil al-a'māl* memberikan tiga syarat, yaitu:

---

[13] Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasīth fī 'Ulūm wa Mushthalah al-Hadīts* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 271.

[14] Ismail, *Hadīts Nabi Menurut...*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ke-*dla'īf*-an hadīts yang bersangkutan tidak parah.
2. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadīts *Dla'īf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadīts yang dapat diamalkan (*Shahīh* dan *Hasan*).
3. Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadīts *Dla'īf* tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (*ihtiyāth*).[15]

Ada pula ulama,' yang membagi hadīts *maqbul* menurut sifatnya, dapat diterima menjadi *hujjah* dan dapat diamalkan atau tidak, ada dua macam yaitu : [16]

1. Hadīts *maqbul ma'mulun bih*. Hadīts maqbul menurut sifatnya dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan. Hadīts *maqbul* ini tediri dari hadīts *muhkam*, hadīts , hadīts *rajih*, dan hadīts *nasikh*.
2. Hadīts *maqbul ghairu ma'mulun bih.*

Hadīts yang tidak dapat dijadikan *hujjah*; hadīts ini terdiri dari hadīts *mutasyabih*, hadīts *mutawaqquf fihi*, hadīts *marjuh*, hadīts *mansukh*, hadīts *maqbul* yang maknanya bertentangan dengan al-Qur'an, hadīts *mutawatir* akal yang sehat dan ijma' ularna'

Dengan pendapat-pendapat ulama tersebut dapatlah disimpulkan bahwa memang sangat perlu untuk mengetahui kualitas suatu hadīts, agar terhindar dari pengamalan agama atau pengungkapan dalil agama yang berdasarkan pada hadīts dla'if.[17]

---

[15] Rahman, *Ikhtisar...*, 229

[16] Fatchur Rahman, *Ihtisar*..... hal. 143

[17] M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ulmu Hadīts,* (Bandung: Angkasa, 1982), hal. 186-188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teori pemaknaan hadīts

Memahami teks hadīts untuk diambil sunnahnya atau ditolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antaranya: pertama, Ilmu *gharīb al-hadīts*, kedua, *Mukhtalif al-Hadīts*, ketiga, Ilmu *asbāb wurūd al-Hadīts* keempat, Ilmu *nāsikh wa al-mansūkh*, kelima, Ilmu *'ilal al-hadīts*, dan sebagainya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami hadīts adalah sebagai berikut:

1. Kaedah kebahasaan. Termasuk di dalamnya adalah *'ām* dan *khāsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy*, dan sebagainya. Studi ushul fiqh selalu mendekati teks dengan kaedah ini. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *Balāghah*, seperti *tasybīh* dan *majāz*.
2. *Dilālāh* lafal ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna. Ulama fiqih *Hanafiyyah* membagi *dilālāh* menjadi empat macam. Sedangkan mayoritas ulama fiqih membaginya menjadi lima, yaitu:
   a. *Dilālāh al-'ibārah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal itu sendiri. Seperti firman Allah SWT: وأحل الله البيع وحرم الربا, ayat tersebut menunjukkan makna tentang perbedaan antara jual beli dan riba.
   b. *Dilālāh al-isyārah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh selain ungkapan lafal tetapi makna tersebut dipahami dari kesimpulan ungkapan lafal tadi. Seperti firman Allah SWT: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna yang dipahami dengan *dilālāh* ini adalah bahwa berlaku adil terhadap istri hukumnya wajib baik istri itu satu atau lebih.

c. *Dilālāh al-nash* (*mafhūm al-muwāfaqah*) ialah apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal. *Mafhūm al-muwāfaqah* ini dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, *fahwā al-Khithāb,* ialah apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan; dan kedua, *lahn al-khithāb,* ialah apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.

d. *Dilālāh al-iqtidlā'* ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna dengan cara memperkirakan suatu lafal. Seperti firman Allah SWT واسأل القرية , yang dimaksud dengan القرية dalam ayat ini adalah penduduk desa bukan desa itu sendiri. Ulama ahli ushul mengklasifikasikan *dilālāh al-iqtidlā'* menjadi tiga bagian berdasarkan atas sesuatu yang menuntut untuk memperkirakan sesuatu yang dibuang. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut: pertama, untuk membenarkan kalam secara *syar'i*, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi لاصيام لمن لايبيت النية dengan memperkirakan lafal الصحة ; kedua, agar kalam tersebut dapat diterima oleh akal, seperti فليدع ناديه dengan memperkirakan lafal أهل ; dan ketiga, agar kalam tersebut dapat diterima oleh *syara'*, seperti فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان dengan memperkirakan العفو بمال .

e. *Mafhūm al-mukhālafah* ialah apabila yang dipahamkan berbeda hukumnya dengan apa yang diucapkan, baik dalam *itsbāt* maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

nafy. Adapun macam-macamnya ialah: pertama, *mafhūm* sifat, yaitu mengaitkan hukum sesuatu kepada salah satu sifat-sifatnya; kedua, *mafhūm 'illat*, yaitu mengaitkan hukum kepada *'illat*; ketiga, *mafhūm* syarat, ialah mengaitkan hukum dengan syarat; keempat, *mafhūm 'adad*, yaitu mengaitkan hukum kepada bilangan yang tertentu; kelima, *mafhūm ghāyah*, yaitu lafal yang menunjukkan hukum sampai kepada batas akhir; keenam, *mafhūm hashr* (pembatasan); dan ketujuh, *mafhūm laqab*, yaitu menggantungkan hukum kepada isim alam atau *nau'*.

Untuk sahnya *mafhūm al-mukhālafah*, diperlukan empat syarat:

1. *Mafhūm mukhālafah* tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil *manthūq* maupun *mafhūm muwāfaqah*. Contoh: ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق (janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan). *Mafhūm mukhālafah*-nya ialah kalau bukan karena takut kemiskinan, maka boleh untuk dibunuh. Tetapi *mafhūm mukhālafah* ini bertentangan dengan dalil *manthūq*, yaitu: ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (jangan kamu bunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran).
2. Lafadl yang disebutkan (*manthūq*) bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh: وربائبكم التي في حجوركم (dan anak tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu). Dengan perkataan "yang ada dalam pemeliharaanmu", tidak boleh dipahamkan, bahwa yang tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemeliharaanmu boleh dinikahi. Perkataan tersebut disebutkan sebab memang biasanya anak tiri dipelihara ayah tiri karena mengikuti ibunya.

3. Lafadl yang disebutkan (*mantūq*) bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Contoh: المسلم من سلم المسلمون من يديه ولسانه

   (orang Islam ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisannya). Dengan perkataan "orang Islam (muslim)" tidak dipahamkan bahwa orang-orang yang bukan Islam boleh diganggu. Sebab dengan perkataan tersebut dimaksudkan, alangkah pentingnya hidup rukun dan damai diantara orang-orang Islam sendiri.

4. Lafadl yang disebutkan (*manthūq*) harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Contoh: ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

   (jangan kamu campuri mereka (istri-istrimu) padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid). Tidak boleh dipahamkan kalau tidak beri'tikaf di masjid boleh mencampuri. Sebab antara i'tikaf dan masjid saling berkaitan tidak bisa berdiri sendiri, karena masjid merupakan syaratnya i'tikaf.[18]

Dilālāh-dilālāh di atas semuanya masuk dalam kategori *dilālāh al-mantūq* kecuali *dilālāh al-nash* dan *mafhūm al-mukhālafah*. Kedua *dilālāh* tersebut masuk dalam *dilālāh al-mafhūm*.[19]

---

[18] *Ibid.*, 78.
[19] Muhammad Abū Zuhrah, *Ushūl al-Fiqh* (Lebanon: Dar al-Fikr al-'Araby, 1985), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menghadapkan hadīts yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Alquran atau dengan sesama hadīts yang berbicara tentang topik yang sama. Asumsinya, mustahil Rasulullah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Allah. Begitu juga, mustahil Rasulullah tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.
4. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial ketika itu, oleh karena itu ilmu *asbāb al-wurūd* sangat dibutuhkan untuk memahami hadīts.
5. Berbagai disiplin ilmu, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu untuk memahami teks hadīts yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.[20]

[20] Zuhri, *Telaah Matan...*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id